



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 45 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu dilaksanakan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat dan tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran perangkat daerah dalam rangka mensinergikan tindakan melalui kegiatan lintas program dan lintas sektor sesuai tugas pokok dan kewenangannya di Kabupaten Banggai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ; PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN BANGGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
2. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banggai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan GERMAS yakni :

- a. Perencanaan Dan Penganggaran Germas;

- b. Mekanisme Pelaksanaan Germas;
- c. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan;

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. peningkatan edukasi hidup sehat;
- b. peningkatan kualitas lingkungan;
- c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. penyediaan pangan sehat dan pencegahan perbaikan gizi;
- e. peningkatan perilaku hidup sehat; dan
- f. peningkatan aktifitas fisik.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERMAS

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN GERMAS

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD Badan hukum atau Lembaga lainnya, Perguruan Tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMAS.
- (2) Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing – masing.
- (3) Ketentuan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MONITOROING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di Kabupaten Banggai.

- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim dengan Keputusan Bupati.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di lingkungannya kepada Bupati melalui Badan yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, selanjutnya rekapitulasi laporan tersebut disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan GERMAS yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020 NOMOR 2545

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR 45 TAHUN 2020
 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN BANGGAI

PERAN DAN INDIKATOR PERANGKAT DAERAH DALAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

No	Perangkat Daerah	Peran	Indikator
1	2	3	4
1	Dinas Kesehatan	Menyusun kebijakan teknis terkait operasional pelaksanaan GERMAS	Jumlah kebijakan teknis terkait pelaksanaan GERMAS
		Melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan Program Indonesia dengan Pendekatan Keluarga (PISPK)	Jumlah desa yang melaksanakan PISPK
		Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif.	1. Jumlah kader kesehatan yang menjadi motivator PMBA 2. Jumlah kader kesehatan yang menjadi motivator ASI Eksklusif
		Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai aktifitas fisik	1. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktifitas fisik. 2. Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan aktifitas fisik. 3. Jumlah perangkat daerah yang menyediakan sarana aktifitas fisik
Melaksanakan deteksi dini penyakit di puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta.	1. Jumlah puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim perempuan usia 30-50 tahun		

			<p>2. Prosentase deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular :</p> <ol style="list-style-type: none"> Inspeksi Visual Asetat (IVA) Kesehatan jiwa dan NAPZA Hipertensi Diabetes melitus
		Pembentukan Posbindu PTM	Jumlah desa yang melaksanakan Posbindu PTM
		Menjamin keamanan pangan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah desa pangan aman; dan Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
		Memperkuat dan memperluas pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dan jajanan anak sekolah (PJAS)	Jumlah sekolah yang dibina
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan kegiatan UKS dan mendorong Sekolah Ramah Anak	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan; Jumlah sekolah menerapkan kebijakan PINASA Jumlah sekolah ramah anak (bebas intimidasi dan kekerasan)
		Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah.	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan aktifitas fisik/olahraga di sekolah
3	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Pertanian	Melakukan pembinaan dan pemantauan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah kelompok tani yang dibina Jumlah sampel dalam pemantauan
		Meningkatkan produksi buah dan sayur yang berkualitas dalam negeri dan mendorong pemanfaatan	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang mengembangkan pemanfaatan

		pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah	pekarangan untuk menanam sayur dan buah
4	Dinas Ketahanan Pangan	Berakan Makan Beragam Bergizi Seimbang Aman (B2SA)	Jumlah gerakan makan B2SA
5	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat	Memfasilitasi penyediaan Prasarana, Sarana dan utilitas kepentingan publik	Jumlah fasilitas PSU (olahraga) di layanan publik
		Pembangunan sarana air bersih	Jumlah sarana air bersih yang dibangun meliputi : 1. Sistem penyediaan air minum perdesaan 2. PDAM
		Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik	Jumlah sarana pengolahan air limbah domestik skala komunal yang dibangun
		Pembangunan saluran drainase pemukiman	Panjang saluran drainase pemukiman yang dibangun (m)
		Menangani kawasan kumuh	Berkurangnya luasan kawasan kumuh (ha)
Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung	Jumlah sosialisasi		
6	Dinas Pertanahan dan Perumahan	Memfasilitasi Ruang Terbuka Hijau Publik yang memadai	Penambahan Ruang Terbuka Hijau (m ²)
		Memfasilitasi rekomendasi pemanfaatan ruang olahraga	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang olahraga
7	Dinas Lingkungan Hidup	Pembentukan dan pembinaan pengelolaan sampah mandiri	1. Jumlah kelompok pengelola sampah 2. Jumlah koordinas dan pembinaan jejaring pengelola sampah
		Pengendalian pencemaran lingkungan	1. Jumlah uji sampling kualitas air 2. Jumlah uji sampling kualitas udara

			3. Jumlah pembangunan dan pemeliharaan IPAL industri
			4. Jumlah sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan.
		PINASA Bersih Sungai	1. Jumlah kegiatan bersih sungai 2. Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam kebersihan sungai.
		Konservasi lahan dan keanekaragaman hayati	1. Jumlah batang pohon yang di tanam. 2. Jumlah monitoring pengendalian kerusakan. 3. Jumlah pembinaan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati. 4. Jumlah pembangunan saluran peresapan hujan.
8	Dinas Perhubungan	Mendorong ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan	Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan pengguna jalan yang terdiri atas : 1. Marka (m). 2. Rambu (unit) 3. APILL (paket)
9	Dinas Perdagangan	Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan : 1. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. 2. Pergudangan (kebersihan, produk kedaluwarsa, izin edar, kemasan rusak dll)	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan : 1. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan. 2. Pergudangan (kebersihan, produk kedaluwarsa, izin edar, kemasan rusak dll)

		Pemantauan bahan kebutuhan pokok di pasar	Jumlah kegiatan pemantauan barang kebutuhan pokok di pasar
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Meningkatkan promosi makanan dan minuman lokal	Jumlah promosi makanan dan minuman lokal
		Mendorong Industri Kecil Menengah (IKM) untuk memproduksi olahan pangan yang sehat	Jumlah IKM yang memproduksi olahan pangan sehat
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan rutin kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja
		Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan MCK yang sesuai aturan, sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olah raga di tempat kerja	1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan olah raga. 2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui 3. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana MCK sesuai aturan.
		Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat	Jumlah iklan promosi/pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat melalui saluran informasi publik (media cetak, elektronika dan forum komunikasi)
13	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana	Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko PTM	1. Jumlah akseptor KB 2. Jumlah perempuan yang melaksanakan <i>papssmear</i>

		Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah KIE gender, perlindungan perempuan dan anak.
14	Dinas Sosial	Program Keluarga Harapan	Jumlah keluarga penerima bantuan PKH
		Bantuan pangan non tunai warga miskin	Jumlah keluarga penerima bantuan pangan non tunai warga miskin
		Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah rumah penerima bantuan RTLH
15	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol
16	Bappedalitbang	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GERMAS	Surat edaran untuk mendorong Inpres tentang GERMAS
		Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS	Terlaksananya koordinasi GERMAS
17	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Memfasilitasi perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi GERMAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah fasilitasi perumusan kebijakan yang mendukung GERMAS 2. Jumlah monitoring dan evaluasi kebijakan pelaksanaan GERMAS
18	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai	Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup bersih dan sehat dan meningkatkan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan rutin ibadah bersih dan sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pra nikah. 2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat. 3. Jumlah rumah ibadah bebas jentik nyamuk.
		Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan upaya kesehatan madrasah dan mendorong madrasah ramah anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pesantren yang menyelenggarakan Poskestren. 2. Jumlah madrasah yang memiliki

			UKS berstandar baik.
	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai	Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga. 2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di sekolah. 3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi.
19	Kecamatan	Mengeluarkan kebijakan Germas di tingkat kecamatan	Jumlah kebijakan terkait Germas
20	TP PKK	Melakukan pembinaan peran PKK terkait dengan pelaksanaan Germas di Dasa Wisma	Jumlah Dasa Wisma yang dibina terkait dengan pelaksanaan German.
		Pelatihan peningkatan peran perempuan dalam mendukung pelaksanaan Germas	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan.

BUPATI BANGGAI


HERWIN YATIM